



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)

No. SK : NOMOR : 013/SK/PKM-LMB/III/2024

Persyaratan

1. Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2. Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1. Pasien datang ke PONED.
2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan.
3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan.
4. Petugas melakukan penanganan kegawatdaruratan yang sesuai dengan kondisi pasien.
5. Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga.
6. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di *midwife-station*.
7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan).
8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan).
9. Petugas memberikan resep kepada keluarga.
10. Keluarga mengambil obat di apotek.
11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter.
12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum).

Pasien pulang



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM :

Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS :

Gratis

Produk Pelayanan

1. 1. Pertolongan persalinan 2. Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan



Puskesmas Lembang

Jl. Lembang Desa Lembang Kab. Garut 44152 081324594681

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembang

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261
 - b. Facebook : Puskesmas_Lembang
 - c. Instagram : pkm_lembang_garut
 - d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com
 - e. Kotak saran
2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;
3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;
4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;